

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“SEMPADAN SUNGAI”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi Sumber Alam; Lahayang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian • Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Mendirikan bangunan dengan syarat bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; • Tanggul untuk kepentingan pengendali banjir • Sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumber daya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan f. bangunan ketenagalistrikan. • Ketentuan status quo untuk bangunan yang telah ada pada kawasan sempadan sungai tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan prasarana sumber daya air; b. fasilitas jembatan dan dermaga; c. jalur pipa gas dan air minum; d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan e. bangunan ketenagalistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam terbatas • diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi; • kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai dengan kewajiban menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang • Seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. • Di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. menanam tanaman selain rumput; 2. mendirikan bangunan; dan mengurangi dimensi tanggul.